



**AKIBAT HUKUM PELEPASAN HAK ISTIMEWA PERSONAL  
GUARANTEEDALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG (PKPU)**

*Legal Consequent of Release Privilege Right of Personal Guarantee In The  
Postponement Of Debt Repayment Obligations*

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**DHIFA NADHIRA SYADZWINA**  
**NIM. 160710101156**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PELEPASAN HAK ISTIMEWA *PERSONAL*  
GUARANTEEDALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG (PKPU)**

*Legal Consequent of Release Privilege Right of Personal Guarantee In The  
Postponement Of Debt Repayment Obligations*

Oleh :

**DHIFA NADHIRA SYADZWINA**  
**NIM. 160710101156**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**MOTTO**

*Reason to stay alive: Life is waiting for you. You might be stuck here for a while, but the world isn't going anywhere. Hang on in there if you can. Life is always worth it.*

(Alasan untuk tetap hidup : Hidup sedang menunggumu. Kau mungkin terjebak di sini untuk sementara waktu, tapi dunia tidak akan kemana-mana. Bertahanlah jika kau bisa. Hidup selalu berharga.)<sup>1</sup>

-Matt Haig-


---

<sup>1</sup> Matt Haig, “Reason To Stay Alive”, Great Britain : Canongate Books Ltd, 2015, hlm. 82.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orangtua saya tercinta, Ayahanda Henang Tatas Takariyanto dan Ibunda Esti Setyowati atas segala doa, dukungan serta kasih sayang yang telah diberikan dengan tulus.
2. Seluruh pengajar dan pendidik mulai Taman Kanak-kanak hingga di Perguruan Tinggi, serta semua orang yang telah memberikan ilmu pengetahuan maupun pengalaman hidup dengan ikhlas.
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.



**PERSYARATAN GELAR**

**AKIBAT HUKUM PELEPASAN HAK ISTIMEWA *PERSONAL*  
GUARANTEE DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG (PKPU)**

*Legal Consequent of Release Privilege Right of Personal Guarantee In The  
Postponement Of Debt Repayment Obligations*

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh :

**DHIFA NADHIRA SYADZWINA  
NIM. 160710101156**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 27 JANUARI 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.  
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota



BHIM PRAKOSO, S.H., SpN., M.M., M.H.  
NIP. 196912052014091002

PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM PELEPASAN HAK ISTIMEWA *PERSONAL*  
*GUARANTEE* DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG (PKPU)

Oleh :


DHIFA NADHIRA SYADZWINA  
NIM. 160710101156

Dosen Pembimbing Utama,



Iswi Harivani, S.H., M.H.  
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,




Bhim Prakoso, S.H., SpN., M.M., M.H.  
NIP. 196912052014091002

Mengetahui :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan



  
Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.  
NIP: 19721014200511002



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 13


Bulan : Januari

Tahun : 2020


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji

  
Nanang Suparto, S.H., M.H  
NIP: 195711211984031001

Sekretaris Dosen Penguji

  
Nuzulia Khatunala Sari, S.H., M.Hum.  
NIP: 198406172008122003

Anggota Penguji :

Iswi Hariyani, S.H., M.H  
NIP. 196212161988022001

Bhim Prakoso, S.H., SpN., M.M., M.H.  
NIP. 196912052014091002



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhifa Nadhira Syadzwina

NIM : 160710101156

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Akibat Hukum Pelepasan Hak Istimewa *Personal Guarantee* Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)** adalah benar karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawan atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Desember 2019

Yang Menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
28274AHF25565428  
6000  
ENAM RIBURUPIAH

Dhifa Nadhira Syadzwina  
NIM. 160710101156

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, dan inayahNya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Pelepasan Hak Istimewa *Personal Guarantee* Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”** dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Nya.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan serta doa dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Utama pada penulisan skripsi ini yang telah membantu dalam memberikan bimbingan, petunjuk, dan berbagai nasehat kepada saya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Bhim Prakoso, S.H., S.pN., M.M., M.H sebagai Dosen Pembimbing Anggota pada penulisan skripsi ini yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan melalui diskusi bimbingan dan telah sabar memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H sebagai Ketua Penguji skripsi yang telah menuntun dan memberikan arahan terkait penulisan skripsi;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H sebagai Sekretaris Penguji yang telah menuntun dan memberikan arahan terkait penulisan skripsi;
5. Bapak Supardi, Drs., Spd sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu saya sejak semester awal;
6. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H sebagai Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan II, serta Dr. Aries Harianto, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan III;

8. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan semasa kuliah;
10. Ayahanda Henang Tatas Takariyanto dan Ibunda Esti Setyowati yang selalu mendukung saya melalui doa dan nasehat, kakak saya Dhea Dana Mariska yang selalu menemani saya dalam menyelesaikan tugas akhir;
11. Sahabat SMPRatna Syavira Maulida yang telah memberi dukungan motivasi bagi saya, sahabat SMA Ayu Imamatul Muslimah yang selalu membantu saya dalam keadaan senang maupun sedih, sahabat pion saya, Restri Ismi Wardhani dan Amalia Indah Cahyani yang selalu membuat saya semangat dalam menyusun tugas akhir dengan kalimat dukungan mereka;
12. Sahabat diskusi semasa perkuliahan, Monica Mudaya yang selalu bersama saya sejak semester awal, Aninda Novedia Esafrin dan Anneke Kevin Setiawan yang selalu membuat saya berpikir lebih kritis;
13. Sahabat saya Miftah Faridh Rohman yang selalu membantu saya melalui nasehat bijaknya ketika saya terpuruk dan Muhammad Rezka Eki Prabowo yang selalu ada saat saya butuh, teman-teman saya Ayis, Obi, Agung, Kak Edena dan semua yang mengenal saya, telah selalu memberi saya dukungan setiap berpapasan atau bertemu;
14. Idola saya Infinite, Golden Child, Wannaone, X1 yang selalu memberi saya harapan untuk meraih kesuksesan seperti mereka dengan tidak pernah menyerah dan terus berusaha meraih impian saya;

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 5 Desember 2019

Penulis

## RINGKASAN

Perbankan dalam memberikan kredit pada debitur menerapkan asas perkreditan sehingga dalam praktiknya digunakan jaminan sebagai keyakinan kreditur kepada debitur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Debitur dalam memberikan jaminan kepada kreditur dapat menggunakan jaminan berupa aset miliknya, namun adakalanya debitur dapat menggunakan pihak ketiga sebagai penanggung (*Personal Guarantee* atau *Borgtocht*) dengan melakukan perjanjian penanggungan sebagai tambahan perjanjian kredit.

Pasal 1831 KUHPerdara menjelaskan bahwa debitur dapat memiliki pihak ketiga sebagai penanggung dalam suatu perjanjian penanggungan, yang memiliki hak istimewa untuk menuntut debitur memenuhi pelunasan hutangnya dimana harta kekayaan debitur yang telah melakukan wanprestasi harus disita dan dijual terlebih dahulu sebelum kreditur menagih kepada penanggung. Pelepasan hak istimewa yang dilakukan oleh penanggung sebagaimana dalam Pasal 1832 KUHPerdara mengakibatkan kreditur dapat menagih langsung kepada penanggung karena kedudukan penanggung yang melepas hak istimewa sama dengan debitur.

Selain itu, apabila debitur dan penanggung mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara bersamaan dan rencana perdamaian masing-masing diterima oleh pengadilan niaga dengan mengangkat pengurus dan hakim pengawas, kreditur dimungkinkan mendapat 2 (dua) pembayaran dari debitur dan penanggung, yang kemudian menjadi isu hukum terkait kekosongan hukum kedudukan dan konsekuensi pelepasan hak istimewa penanggung, kepastian hukum pelepasan hak istimewa bagi para pihak, serta akibat hukum pelepasan hak istimewa dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah yaitu tentang apa dasar *Personal Guarantee* yang melepas hak istimewa dalam sebuah perjanjian penanggungan, apa hubungan hukum antara kreditur, debitur, dan *Personal Guarantee* dalam perjanjian penanggungan, dan apa akibat hukum bagi *Personal Guarantee* yang melepas hak istimewa dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum untuk pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, serta tujuan khusus untuk memahami dan menganalisa pelepasan hak istimewa penanggung jaminan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non-hukum dan analisa bahan hukum deduktif, yaitu kesimpulan didapat dari permasalahan umum ke permasalahan yang dihadapi secara khusus.



Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu debitur dan penanggung yang mengajukan PKPU secara bersamaan dapat dilakukan walaupun tindakan penanggung menurut UU Kepailitan dan PKPU tidak diwajibkan, dengan prinsip *droit de suite* dapat diketahui bahwa harta benda debitur akan melekat pada siapapun dan dimanapun berada, apabila debitur dinyatakan pailit maka pembayaran dilakukan oleh penanggung, apabila debitur dan penanggung telah melaksanakan perdamaian kreditur dapat memilih debitur atau penanggung sebagai pihak yang membayar utangnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan yaitu **pertama**, dasar pelepasan hak istimewa *Personal Guarantee* diatur dalam Pasal 1832 KUHPerdara harus dimuat secara tegas dalam akta perjanjian penanggungan menurut Pasal 1824 KUHPerdara, sehingga berakhirnya perjanjian penanggungan bukan karena pelepasan hak istimewa, melainkan Pasal 1845 KUHPerdara yaitu pembayaran utang. **Kedua**, Hubungan hukum antara kreditur dan debitur merupakan hubungan kontraktual diwujudkan dalam perjanjian kredit. Hubungan hukum antara kreditur dan penanggung diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara yaitu perjanjian penanggungan. Hubungan hukum antara debitur dan penanggung diatur dalam Pasal 1823 KUHPerdara terkait perjanjian penanggungan dilakukan sepengetahuan debitur maupun tidak sepengetahuan debitur, dan memiliki kedudukan sama yaitu wajib membayar pelunasan utang kepada kreditur. Akibat hukum bagi kreditur yaitu tidak ada kreditur yang didahulukan, melainkan kreditur konkuren. Harta benda debitur dan penanggung menurut "*droit de suite*" tetap melekat sesuai perjanjian yang dilakukan. **Ketiga**, Akibat hukum pelepasan hak istimewa *Personal Guarantee* diatur dalam Pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU yaitu penanggung tidak wajib melakukan PKPU. Pengajuan PKPU oleh debitur dan penanggung secara bersamaan dapat dilakukan asal penanggung melepas hak istimewanya, sehingga kreditur dapat melakukan penagihan langsung kepada penanggung apabila debitur tidak melaksanakan PKPU dengan ketentuan Pasal 255 ayat (6) tentang pengakhiran PKPU yang mengakibatkan debitur harus dinyatakan pailit, sehingga penanggung wajib membayar pelunasan kepada kreditur. Harta benda penanggung menjadi objek jaminan bagi kreditur, sedangkan harta benda debitur dilakukan pemberesan harta pailit oleh kurator yang berlaku hak regres.

Saran dalam skripsi ini adalah **pertama**, hendaknya kreditur dalam membuat akta harus dinyatakan secara tegas, dilakukan di hadapan notaris sebagai kredibilitas pembuktian jika terjadi sengketa dan memuat klausul resiko tertentu seperti akibat hukum pelepasan hak istimewa *Personal Guarantee* dalam perjanjian penanggungan sehingga tidak terdapat keaburan hukum terkait pelaksanaan perjanjian. **Kedua**, Hendaknya debitur yang melakukan perjanjian harus menaati kesepakatan sesuai dengan asas perjanjian. Hendaknya penanggung juga perlu mempertimbangkan akibat hukum dan resiko sebelum menyatakan sepakat karena pernyataan sepakat oleh penanggung mengakibatkan harta bendanya dijamin sebagai objek jaminan. **Ketiga**, Hendaknya pemerintah merevisi UU Kepailitan dan PKPU khususnya Pasal 254 terkait kontradiksi PKPU tidak berlaku bagi penanggung dengan Pasal 1832 KUHPerdara yaitu pelepasan hak istimewa yang dilakukan dalam perjanjian penanggungan.


**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9



<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Kredit.....	10
2.1.1 Pengertian Kredit.....	10
2.1.2 Jenis Kredit.....	11
2.1.3 Prinsip Pemberian Kredit.....	12
2.2 Penanggungan.....	14
2.2.1 Pengertian Penanggungan.....	15
2.2.2 Jenis dan Sifat Penanggungan .....	16
2.2.3 Hak Istimewa dalam Penanggungan.....	18
2.3 Jaminan.....	18
2.3.1 Pengertian Jaminan.....	19
2.3.2 Jenis Jaminan.....	20
2.3.3 Prinsip Hukum Jaminan.....	22
2.4 Wanprestasi .....	23
2.4.1 Pengertian Wanprestasi .....	24
2.4.2 Akibat Hukum Wanprestasi.....	24
2.5 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	26
2.5.1 Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	27
2.5.2 Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang....	28
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Dasar Pelepasan Hak Istimewa <i>Personal Guarantee</i> dalam Perjanjian Penanggungan.....	30
3.1.1 Perjanjian Penanggungan sebagai Perjanjian <i>Accessoir</i> .....	30
3.1.2 Syarat Penanggungan Utang.....	34
3.1.3 Pelepasan Hak Istimewa oleh <i>Personal Guarantee</i> .....	41
3.2 Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Penanggungan.....	48
3.2.1 Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Penanggungan.....	49
3.2.2 Akibat Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Penanggungan.....	57

3.3	Akibat Hukum Pelepasan Hak Istimewa <i>Personal Guarantee</i> dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	59
3.3.1	Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	60
3.3.2	Akibat Hukum Pelepasan Hak Istimewa dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .....	64
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....		<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini telah mengalami banyak perkembangan khususnya dalam dunia usaha yang berdampak pada munculnya berbagai lembaga institusi bisnis. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan suatu lembaga institusi sebagai penyimpan dan penyalur dana demi keamanan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan suatu lembaga keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan ekonomi, yaitu perbankan.

Perbankan sebagai kelembagaan dan suatu kegiatan usaha berasaskan demokrasi ekonomi berfungsi sebagai penyalur dan penghimpun dana masyarakat (*financial intermediary*) dan berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan kesejahteraan masyarakat yaitu pemerataan pembangunan serta peningkatan pertumbuhan stabilitas perekonomian nasional. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perbankan) menyebutkan bahwa Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut pendapat Muhamad Djumhana<sup>1</sup>, hukum perbankan merupakan segala peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank meliputi aspek dari segi esensi, eksistensi, dan hubungan dengan bidang kehidupan yang lain, dalam perkembangannya perbankan telah mengalami perubahan secara operasional dan manajemen untuk menyeimbangkan munculnya tantangan proses pembangunan dan globalisasi dari waktu ke waktu. Sebagai industri jasa keuangan, perbankan mempunyai peran penting bagi perekonomian nasional,

---

<sup>1</sup> H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), Cet.1, hlm. 1.

sehingga kepercayaan masyarakat kepada kegiatan usaha perbankan adalah hal yang diutamakan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perbankan sebagai perantara keuangan masyarakat dibutuhkan dalam peningkatan usaha masyarakat berupa modal usaha, yang diberikan dalam pemberian kredit. Pemberian kredit berupa modal usaha antara Perbankan dengan masyarakat pasti menggunakan suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian kredit yang terkait dengan para pihak yaitu debitur (masyarakat) dan kreditur (lembaga keuangan).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), menjelaskan kreditur yaitu pihak yang memiliki piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, dalam hal ini kreditur merupakan perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang berfungsi sebagai pemberi modal pada masyarakat. Sedangkan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, pengertian debitur yaitu pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, dalam hal ini debitur merupakan masyarakat yaitu pihak yang ingin menerima tambahan modal untuk peningkatan usaha.

Perjanjian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha perbankan yang diminati debitur untuk meningkatkan usahanya dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank relatif murah serta tersedia berbagai macam jenis kredit dan jangka waktu kredit yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan debitur. Menurut O.P Simorangkir,<sup>2</sup> kredit merupakan pemberian prestasi dengan balasan prestasi (kontra prestasi) akan terjadi ada waktu mendatang. Hal ini dimaksudkan bahwa kredit adalah suatu tindakan dimana satu pihak memberikan hak tertentu pada pihak lain, yang mana pihak lain tersebut memberikan kewajiban tertentu, diwujudkan dalam suatu perjanjian yang didasarkan atas kepercayaan serta risiko yang akan terjadi pada masa mendatang. Kredit berasal dari bahasa Latin

---

<sup>2</sup> H.R. Daeng Naja, *Ibid.*, hlm. 124.

“*credere*” yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*.<sup>3</sup> Hal ini dimaksudkan bahwa kredit merupakan wujud kesepakatan bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur dalam pemenuhan prestasi dan kontra prestasi (hak dan kewajiban) dengan konsekuensi hukum tertentu bagi debitur maupun kreditur terkait kepercayaan (*trust*) yang diwujudkan dalam klausul perjanjian. Kredit dalam kegiatan jasa perbankan berfungsi sebagai alat pembayaran, alat pengendalian harga, memajukan arus tukar menukar barang dan jasa, serta meningkatkan potensi ekonomi.<sup>4</sup>

Perbankan dalam memberikan kredit pada debitur menerapkan asas perkreditan sehingga dalam praktiknya digunakan jaminan sebagai keyakinan kreditur kepada debitur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Debitur dalam memberikan jaminan kepada kreditur dapat menggunakan jaminan berupa objek atau aset miliknya, namun adakalanya debitur dapat menggunakan pihak ketiga sebagai penanggung dalam jaminan perjanjian kredit. Pentingnya jaminan bertujuan untuk meminimalisir risiko kredit macet atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yang lalai dalam pemenuhan prestasi sesuai yang diperjanjikan. Konsekuensi hukum terhadap debitur yang wanprestasi ialah jaminan atau harta kekayaan milik debitur akan disita dan dijual (dilelang) sebagai bentuk pelunasan hutang debitur terhadap kreditur.

Jaminan dalam klasifikasinya dibagi menjadi jaminan umum dan jaminan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Jaminan umum merupakan harta kekayaan seseorang yang telah ada maupun yang akan ada dan selalu menjadi jaminan dalam perikatan orang tersebut, sedangkan jaminan khusus merupakan jaminan bagi pihak yang berhak atas pemenuhan harta

---

<sup>3</sup> Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial : Konsep, Teknik dan Kasus*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm.1.

<sup>4</sup> Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*, (Bandung : ALFABETA, 2003), hlm. 6.



kekayaan debitur kepada kreditur secara khusus sebagai bentuk pelunasan kewajiban dibagi secara proporsional kecuali ada pihak yang didahulukan.

Lebih lanjut dalam jaminan khusus, dapat diklasifikasikan menjadi jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan atau penanggungan (*borgtocht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 – Pasal 1850 KUHPerdara yaitu sebuah perjanjian dimana pihak ketiga (*Personal Guarantee* atau *Corporate Guarantee*) mengikatkan diri sebagai penanggung dalam pemenuhan kewajiban debitur apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, sedangkan Jaminan kebendaan merupakan harta kekayaan debitur yang digunakan sebagai jaminan pemenuhan kewajiban debitur terhadap prestasinya. Perjanjian penanggungan (*borgtocht*) digunakan karena penanggung memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dengan debitur.<sup>5</sup>

Pasal 1831 KUHPerdara menjelaskan bahwa debitur dapat memiliki pihak ketiga sebagai penanggung dalam suatu perjanjian penanggungan, penanggung tersebut memiliki hak istimewa yaitu hak untuk menuntut debitur memenuhi pelunasan hutangnya dimana harta kekayaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu sebelum kreditur menagih kepada penanggung. Namun, dalam perjanjian penanggungan hendaknya dimasukkan klausul mengenai konsekuensi hukum terhadap penanggung karena sangat dimungkinkan penanggung melepaskan hak istimewanya serta mengesampingkan Pasal 1831 KUHPerdara dalam klausul perjanjian. Ternyata, Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU belum mengatur mengenai pelepasan hak istimewa, alasan penanggung melepas hak istimewa, maupun konsekuensi hukum pelepasan hak istimewa sehingga terjadi kekosongan norma.

Debitur dan penanggung apabila mengalami Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) dalam waktu yang bersamaan, maka kreditur akan melaporkan debitur dan penanggung sekaligus, karena debitur lalai dalam kewajibannya dan penanggung telah melepas hak istimewanya sehingga penanggung berkedudukan sebagai debitur. Hal ini sebagaimana diatur

---

<sup>5</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 219.



dalam Pasal 1832 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa terhadap *Personal Guarantee* yang melepas hak istimewanya berakibat hukum apabila penanggung telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung-menanggung. Menurut pasal tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan antara debitur utama dan *Personal Guarantee* adalah sama-sama seorang debitur, sehingga penanggung juga berkewajiban melunasi utang debitur utama kepada kreditur apabila debitur tidak melunasi pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, juga kreditur dapat melakukan penagihan kepada penanggung sebagai konsekuensi penanggung yang telah mengikatkan diri pada perjanjian penanggungan. Menjadi bahaya apabila pengurus PKPU mengakui piutang debitur dan penanggung dan membuat perjanjian perdamaian yang didalamnya masing-masing terdapat utang yang sebenarnya hanya satu. Akibatnya, kreditur (Bank) akan mendapat pembayaran 2 (dua) kali lipat yang berasal dari pihak debitur dan penanggung, karena perjanjian perdamaian masing-masing berdiri sendiri. Hal ini menjadi permasalahan serta isu hukum terkait konflik norma mengenai kedudukan serta konsekuensi pelepasan hak istimewa *Personal Guarantee* menurut peraturan perundang-undangan, kepastian hukum pelepasan hak istimewa bagi para pihak, juga akibat hukum pelepasan hak istimewa dalam PKPU. Konflik norma menjadi lebih konkrit karena terdapat perbedaan pengertian dan makna mengenai hak istimewa dalam Pasal 1134 KUHPerdara terkait hak istimewa bagi kreditur dengan Pasal 1832 KUHPerdara terkait hak istimewa bagi *Personal Guarantee*. Konflik norma juga ditemui dalam Pasal 1832 KUHPerdara terkait pelepasan hak istimewa bagi *Personal Guarantee* dengan Pasal 254 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terkait tidak diberlakukannya PKPU bagi sesama debitur dan penanggung.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik menganalisa dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“AKIBAT HUKUM PELEPASAN HAK ISTIMEWA *PERSONAL GUARANTEE* DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum *Personal Guarantee* yang melepas hak istimewa dalam sebuah perjanjian penanggungan?
2. Apa hubungan hukum antara kreditur, debitur, dan *Personal Guarantee* dalam perjanjian penanggungan?
3. Apa akibat hukum bagi *Personal Guarantee* yang melepas hak istimewa dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis dari perkuliahan, serta mengembangkan dan menganalisa secara yuridis praktis.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai informasi awal untuk kajian selanjutnya.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian skripsi ini :

1. Untuk memahami dan menganalisa dasar *Personal Guarantee* yang melepas hak istimewa dalam sebuah perjanjian penanggungan.
2. Untuk memahami dan menganalisa hubungan hukum antara kreditur, debitur, dan *Personal Guarantee* dalam perjanjian penanggungan.

3. Untuk memahami dan menganalisa akibat hukum bagi *Personal Guarantee* yang melepas hak istimewa dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* bukan hanya *know-about* dalam ilmu hukum.<sup>6</sup> Hal ini dimaksudkan bahwa penelitian hukum merupakan kegiatan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah serta memberi solusi atas masalah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang dapat dijadikan dasar dalam penelitian hukum adalah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dalam penelitian hukum skripsi ini yaitu dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah materi muatan perundang-undangan, dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, serta ratio legis dari ketentuan undang-undang.<sup>7</sup> Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan karena tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>8</sup> Sehingga dalam penyelesaiannya, identifikasi suatu permasalahan dilakukan dengan mengacu pada prinsip hukum serta doktrin hukum, seperti pendapat ahli hukum atau konsep hukum dalam putusan pengadilan.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), Cet.13, hlm. 60.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 178.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan pedoman dalam mencari pokok jawaban pemecahan masalah yang diperlukan sebagai sumber penelitian, terdiri atas:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari aturan hierarki hukum yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan dasar (*grundnorm*) dan diikuti peraturan dibawahnya, serta putusan hakim pengadilan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum seperti skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal hukum, maupun komentar atas putusan pengadilan.<sup>9</sup> Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan tentang pokok permasalahan, identifikasi perundang-undangan, regulasi, dan kasus yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks hukum dan jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan skripsi ini.

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan memperkuat argumentasi dalam kemampuan mengidentifikasi dan

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 196.

menganalisis fakta dan isu hukum secara akurat.<sup>10</sup> Bahan hukum ini dapat berasal dari kamus hukum, referensi, ensiklopedia dan lain-lain yang berkaitan dan relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Kesimpulan dari hasil penelitian yang digunakan dalam topik penelitian adalah menggunakan metode analisa deduktif, yaitu kesimpulan didapat dari permasalahan umum ke permasalahan yang dihadapi secara khusus. Menurut Peter Mahmud Marzuki suatu penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan hukum dan sekiranya dapat dipandang memiliki relevansi juga bahan nonhukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Penelitian hukum selalu berdasar atas prinsip dan asas yang merupakan pedoman seorang peneliti dalam melakukan telaah pada fakta hukum dan isu hukum. Tujuan hukum, nilai hukum, konsep hukum, serta norma hukum merupakan suatu ilmu terapan yang dapat memberikan preskripsi bagi peneliti untuk membangun argumentasi dalam menjawab isu hukum dengan menarik kesimpulan sesuai bahan-bahan hukum yang relevan dengan peristiwa hukum yang terjadi. Argumentasi atau hipotesis yang dibangun seorang peneliti berdasar pada prinsip maupun asas yang dikuasai dalam bidang keilmuannya, sehingga melalui bahan-bahan hukum yang relevan akan menunjang verifikasi argumentasi atau hipotesis dari pemecahan isu hukum yang dihadapi peneliti.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm 204.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 213.



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kredit

Kredit merupakan produk dan jasa perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena menghasilkan keuntungan lebih banyak dengan waktu singkat. Namun, penyaluran dana dalam bentuk kredit juga menimbulkan risiko terhadap bank mengenai pengembalian dana yang tersalurkan pada nasabah dapat terjadi kemacetan sehingga menimbulkan kerugian pada bank. Perbankan dalam memberikan kredit perlu menerapkan beberapa prinsip dan tahap tertentu sebagai bentuk perlindungan terhadap penyaluran dana kredit terhadap nasabah yang dikaitkan dengan keuntungan bagi perbankan. Penjelasan pertama pada tinjauan pustaka ini akan membahas terkait pengertian kredit, jenis kredit, serta prinsip pemberian kredit.

#### 2.1.1. Pengertian Kredit

Kredit dalam bahasa latin disebut *'credere'* atau *'credo'* yang artinya kepercayaan.<sup>12</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa kredit merupakan kepercayaan seseorang kepada seseorang lain mengenai pemenuhan kewajiban yang diperjanjikan. Menurut pendapat Rollin G. Thomas,<sup>13</sup> kredit yaitu, :

*"In a general sense credit is based on confidence in debtors ability to make a money payment at some future time."*

"Dalam pengertian kredit berdasar pada kepercayaan atas kemampuan debitur membayar uang di masa yang akan datang."

Hal tersebut dimaksudkan bahwa kredit dilakukan oleh kreditur (perbankan) kepada debitur (masyarakat) didasarkan atas kepercayaan akan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam pelunasan utang sesuai yang telah diperjanjikan antara para pihak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1

---

<sup>12</sup> Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*, (Bandung : ALFABETA, 2003), hlm. 1.

<sup>13</sup> Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Ibid.*, hlm. 2



angka 11 Undang-Undang Perbankan, kredit merupakan tagihan berdasar kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam melunasi pembayarannya pada jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, hal ini dapat diketahui bahwa kredit merupakan kepercayaan bank sebagai kreditur kepada nasabah sebagai debitur atas kemampuan debitur dalam pemenuhan kewajiban pembayaran hutang berdasar kesepakatan perjanjian dengan jangka waktu tertentu dan pemberian bunga.

Berdasar pengertian kredit diatas, unsur-unsur kredit dapat diartikan yaitu adanya badan atau lembaga keuangan sebagai penyedia jasa peminjaman yang disebut kreditur, adanya pihak yang membutuhkan jasa peminjaman baik barang maupun jasa yang disebut debitur, kepercayaan masing-masing pihak, serta janji dan kesanggupan pembayaran debitur kepada kreditur.

### 2.1.2 Jenis Kredit

Kredit dalam klasifikasinya telah terbagi menjadi 3 (tiga) yang utama yaitu kredit menurut tujuan penggunaan, kredit menurut jangka waktu, serta kredit menurut jaminan/ agunan.<sup>14</sup>

1. Kredit menurut tujuan penggunaannya :
  - a. Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan kepada usaha yang menghasilkan kemanfaatan berupa barang dan atau jasa, seperti Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi.
  - b. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan kepada pemenuhan biaya pembelian barang dan atau jasa kebutuhan masyarakat.
2. Kredit menurut jangka waktunya :
  - a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
  - b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.
  - c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

---

<sup>14</sup> Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti , *Ibid.*

3. Kredit menurut jaminan/agunan :
  - a. Kredit dengan jaminan perorangan (*Personal Guarantee* atau *Corporate Guarantee*), yaitu kredit yang diberikan kepada debitur dengan jaminan berupa seseorang atau badan hukum sebagai pihak ketiga dan penanggung jawab apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.
  - b. Kredit dengan jaminan kebendaan berwujud, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur dengan jaminan berupa harta kekayaan, dapat diklasifikasikan menjadi jaminan bergerak dan tidak bergerak. Jaminan bergerak yaitu barang bergerak seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain, yang pengikatannya disebut fidusia (penyerahan kepercayaan dengan cara gadai), sedangkan Jaminan tidak bergerak yaitu barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dengan pengikatan disebut Hak Tanggungan.
  - c. Kredit dengan jaminan kebendaan tidak berwujud, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur dengan jaminan surat-surat berharga seperti saham dan obligasi yang pengikatannya disebut cession.

### 2.1.3 Prinsip Pemberian Kredit

Perbankan dalam memberikan pelayanan jasa publik perlu menerapkan prinsip kehati-hatian demi terjaganya kerahasiaan data maupun keuangan nasabah. Pemberian kredit oleh Perbankan dilakukan dengan 3 (tiga) prinsip, yaitu Prinsip 5C, Prinsip 5P, dan Prinsip 3R.<sup>15</sup> Prinsip 5C dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. *Character* (Kepribadian), pertimbangan perbankan yang paling utama dalam pemberian kredit yaitu melihat watak atau kepribadian calon debitur apakah bersikap jujur, loyal, maupun disiplin waktu dalam pemenuhan kewajibannya.
- b. *Capacity* (Kemampuan), pertimbangan perbankan selanjutnya dalam pemberian kredit yaitu melihat kemampuan calon debitur dalam

---

<sup>15</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), hlm. 142.

<sup>16</sup> Neni Sri Imaniyati, *Ibid.*

menjalankan usahanya sehingga dapat memenuhi kewajibannya. Penghasilan dari usaha yang dijalankan oleh calon debitur haruslah dapat memberi pendapatan lebih sehingga dapat membayar pelunasan kewajibannya.

- c. *Capital* (Modal), pertimbangan perbankan selanjutnya dalam pemberian kredit yaitu melihat modal yang dimiliki calon debitur dalam usahanya yang dapat dilihat dari laporan keuangan calon debitur, sehingga hal ini berkaitan dengan jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima.
- d. *Condition of Economy* (kondisi perekonomian), pertimbangan perbankan selanjutnya dalam pemberian kredit yaitu melihat kondisi ekonomi, pendapatan usaha maupun prospek usaha calon debitur.
- e. *Collateral* (Jaminan), pertimbangan perbankan dalam pemberian kredit selanjutnya yaitu melihat harta benda milik calon debitur yang diikat sebagai jaminan apabila calon debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Jaminan dalam hal ini berfungsi sebagai penentu jumlah besaran kredit yang dapat diberikan bank sehingga pengembalian kredit dapat diprediksi dengan baik sesuai kemampuan calon debitur.

Prinsip 5P dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. *Party* (Golongan), yaitu perbankan menggolongkan calon debitur ke dalam kelompok tertentu berdasarkan kepribadian, modal, maupun kemampuan dalam memenuhi kewajibannya.
- b. *Purpose* (Tujuan), yaitu perbankan melihat tujuan dilakukannya kredit, berdampak positif yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan atau sebaliknya.
- c. *Payment* (Pembayaran), yaitu perbankan memperkirakan pembayaran kredit akan sesuai dengan besarnya pendapatan penghasilan calon debitur, sehingga bank dapat melihat kemampuan serta jangka waktu tertentu dalam pengembalian kredit.

---

<sup>17</sup> Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Op.cit.*, hlm. 88.

- d. *Profitability* (Keuntungan), perbankan melihat dan memperkirakan keuntungan bagi bank dalam meningkatkan pendapatan dengan pelayanan kegiatan usaha bank tertentu. Perbankan juga memperkirakan kemampuan calon debitur dalam memperoleh keuntungan dari usahanya.
- e. *Protection* (Perlindungan), yaitu perbankan melindungi kredit calon debitur dengan memberikan jaminan tertentu sesuai perjanjian untuk menjaga hal-hal yang tidak dapat diprediksi.

Prinsip 3R dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. *Return* (hasil yang dicapai), yaitu hasil yang dicapai bank maupun debitur setelah perjanjian kredit, berkaitan tentang hasil kredit yang dapat dikembalikan maupun usaha debitur yang berkembang atau tidak.
- b. *Repayment* (pembayaran kembali), yaitu perbankan menilai berapa lama debitur dalam mengembalikan pinjaman kredit melalui cicil, angsur atau pelunasan pada akhir periode.
- c. *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung risiko), yaitu perbankan menilai kemampuan calon debitur untuk menanggung risiko dalam hal diluar kendali para pihak, seperti permintaan bank kepada calon debitur mengenai jaminan.

## 2.2 Penanggungan

Penanggungan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan diartikan yaitu suatu jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada orang tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur utamanya.<sup>19</sup> Menurut Subekti, bentuk penanggungan jaminan yang dilakukan oleh

---

<sup>18</sup> Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan”, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 141, diakses pada tanggal 11 September 2019 pukul 17.53 WIB.

<sup>19</sup> Riris F Panjaitan, “Kedudukan Hak Istimewa Personal Garantor (Penjamin Pribadi) dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm 133, diakses pada tanggal 13 Januari 2020 pukul 18.00 WIB.

pihak ketiga (*Personal Guarantee*) yaitu jaminan digunakan sebagai pemenuhan kewajiban si berhutang (debitur) yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau bagian tertentu, dengan harta benda si penanggung (*Personal Guarantee*) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.<sup>20</sup> Penjelasan kedua pada bab tinjauan pustaka ini akan membahas tentang pengertian penanggungan, jenis dan sifat penanggungan, hak istimewa penanggungan.

### 2.2.1. Pengertian Penanggungan

Pasal 1820 KUHPerdara menyatakan bahwa Penanggungan merupakan persetujuan dengan pihak ketiga yang mengikat diri untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Menurut pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) pihak dalam penanggungan, yaitu kreditur sebagai pemberi kredit (lembaga perbankan), debitur sebagai penerima kredit (nasabah), dan pihak ketiga sebagai pihak yang akan menanggung utang debitur kepada kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Penanggungan utang memiliki unsur yaitu :<sup>21</sup>

1. Penanggungan utang merupakan perjanjian yang sah atau tidaknya tidak terlepas dari syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
2. Penanggungan utang melibatkan utang yang terlebih dahulu ada, jika tidak ada utang yang ditanggung maka penanggungan tidak pernah ada.
3. Penanggungan utang digunakan untuk melindungi kepentingan kreditur yaitu perbankan.
4. Penanggungan utang hanya mewajibkan penanggung memenuhi kewajibannya kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pelunasan utang.

Berdasarkan unsur penanggungan utang diatas, dapat diketahui bahwa penanggungan utang merupakan suatu perjanjian sah, melibatkan utang yang terlebih dahulu ada dan digunakan untuk melindungi kepentingan kreditur. Penanggungan utang hanya diwajibkan kepada penanggung yang telah bersedia

---

<sup>20</sup> Riris F Panjaitan, *Ibid.*, hlm.8.

<sup>21</sup> Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13 .



mengikatkan diri pada perjanjian mengenai utang debitur dan merupakan suatu kewajiban bagi penanggung apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pelunasan utang kepada kreditur.

### 2.2.2. Jenis dan Sifat Penanggungan

Penanggungan menurut Pasal 1132 KUHPerdara terkait jaminan khusus yaitu jaminan perorangan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu penanggungan perorangan dan penanggungan perusahaan. Penanggungan utang yang dilakukan oleh perorangan disebut *Personal Guarantee* sedangkan penanggungan utang yang dilakukan oleh badan hukum disebut *Corporate Guarantee*.<sup>22</sup> *Personal Guarantee* atau *borgtocht* menurut pendapat Soebekti merupakan perjanjian antara kreditur (berpiutang) dengan pihak ketiga yang menjamin akan dipenuhinya kewajiban debitur (si berhutang), ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) si berhutang tersebut.<sup>23</sup> Sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 1823 KUHPerdara, hal tersebut dimaksudkan bahwa *Personal Guarantee* merupakan suatu perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga, yang menyanggupi pemenuhan kewajiban debitur apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam pelunasan hutang pada kreditur, hal ini dapat dilakukan dengan sepengetahuan debitur maupun tidak sepengetahuan debitur.

*Corporate Guarantee* merupakan perjanjian antara kreditur (berpiutang) dengan pihak ketiga yaitu induk perusahaan yang menjamin akan pemenuhan kewajiban debitur (anak perusahaan). Penanggungan yang dilakukan dalam *Corporate Guarantee* harus memperhatikan Anggaran Dasar maupun Akta pendirian perusahaan tersebut sebagai penunjukan wakil dalam perjanjian penanggungan.<sup>24</sup> Hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan hanya terkait pemegang saham terbesar, dalam melakukan perbuatan hukum anak perusahaan dan induk perusahaan akan dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri.

---

<sup>22</sup> Iswi Hariyani,dkk., *CREDIT TOP SECRET : Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*, (Yogyakarta : ANDI, 2018), hlm. 97.

<sup>23</sup> Diah Handayani, “Kedudukan *Corporate Guarantor* sebagai Pihak Penjamin Debitur Utama dalam Proses Kepailitan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2016, hlm. 3, diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 15.50 WIB.

<sup>24</sup> H.R. Daeng Naja, *op.cit.* hlm. 212.

Induk perusahaan akan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila anak perusahaan tidak dapat memenuhi pelunasan hutangnya, hal ini disebabkan karena induk perusahaan merupakan penanggung dari anak perusahaan, yang sebelumnya perlu didahului dengan perjanjian antara induk perusahaan dan kreditur (perbankan).<sup>25</sup> Perjanjian antara induk perusahaan dan kreditur perlu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS) yang menyatakan bahwa induk perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban atau dinyatakan sebagai penanggung.

Perjanjian penanggungan bersifat *accessoir* yaitu merupakan perjanjian tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1821 ayat (1) KUHPdata yang menyebutkan bahwa tidak ada suatu penanggungan jika tidak ada perikatan pokok yang sah. Oleh karena itu, perjanjian penanggungan merupakan perjanjian ikutan yang merupakan pelengkap dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, sehingga perjanjian pokok harus telah sesuai dengan kesepakatan debitur dan kreditur. Sifat perjanjian penanggungan yang merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan) dari perjanjian pokok mengakibatkan berakhirnya perjanjian penanggungan mengikuti berakhirnya perjanjian pokok. Perjanjian penanggungan sebagai perjanjian tambahan menyebabkan konsekuensi hukum yaitu besarnya nilai penanggungan hutang dapat ditentukan oleh para pihak asal ketentuan penanggungan tidak lebih berat dari utang debitur pada perjanjian pokok, sebagaimana diatur dalam Pasal 1822 KUHPdata yang menyebutkan bahwa seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri dengan persyaratan yang lebih berat daripada perikatan debitur, jika hal itu terjadi maka perikatan itu tidak batal, hanya saja keabsahannya hanya meliputi yang diatur dalam perjanjian pokok.

---

<sup>25</sup> Ketut Gde Dannu Mertha Wiguna dan I Gede Artha, “*Tanggung Jawab Induk Perusahaan sebagai Penanggung (Corporate Guarantee) Anak Perusahaan dalam Perjanjian Kredit Jika Terjadi Wanprestasi*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2015, hlm. 12, diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 16.30 WIB.

### 2.2.3. Hak Istimewa dalam Penanggungan

Menurut Pasal 1134 KUHPerdara, hak istimewa merupakan hak untuk didahulukan di antara para kreditur. Namun dalam perjanjian penanggungan, hak istimewa dinyatakan dalam Pasal 1832 KUHPerdara, yaitu penanggung tidak dapat menuntut agar harta debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya apabila penanggung telah melepaskan hak istimewanya sebagaimana dalam Pasal 1831 KUHPerdara. Menurut Pasal 1831 KUHPerdara menyebutkan bahwa penanggung tidak diwajibkan membayar kepada kreditur, bahkan apabila debitur telah lalai dalam pemenuhan prestasi, harta benda debitur harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya. Hal ini kemudian menerangkan bahwa Pasal 1831 KUHPerdara merupakan hak istimewa penanggung untuk menuntut agar harta debitur terlebih dahulu disita dan dijual apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika hasil penjualan tersebut tetap tidak mencukupi pelunasan hutang, maka penanggung akan melunasi sisa kewajiban debitur. Pasal 1832 KUHPerdara juga menerangkan bahwa penanggung tidak dapat menuntut harta debitur disita dan dijual terlebih dahulu, apabila ia telah melepaskan hak istimewanya dalam Pasal 1831 KUHPerdara, sehingga pelunasan pembayaran utang ditanggung sepenuhnya oleh penanggung.

Berdasarkan Pasal 1832 KUHPerdara menyatakan bahwa terdapat ketentuan dan kondisi tertentu sehingga penanggung (*Personal Guarantee*) tidak dapat menuntut harta debitur disita dan dijual terlebih dahulu. Hal ini bertujuan sebagai keseimbangan hak antara kreditur dan penanggung agar kreditur dapat menagih kepada penanggung untuk memenuhi pelunasan hutang debitur tanpa terlebih dahulu menyita dan menjual harta benda debitur yang melakukan wanprestasi.

## 2.3 Jaminan

Perbankan dalam praktiknya akan selalu meminta jaminan kepada debitur sebagai pihak yang berutang. Hal ini dimaksudkan bahwa debitur harus memberikan harta benda yang dimiliki sebagai bentuk tanggungan utang kepada kreditur. Jaminan digunakan untuk melindungi penyaluran dana kredit dari

kreditur kepada debitur. Penjelasan ketiga bab tinjauan pustaka ini akan membahas tentang pengertian jaminan dan jenis jaminan.

### 2.3.1 Pengertian Jaminan

Jaminan adalah tanggungan debitur kepada kreditur sebagai bentuk pemenuhan kewajiban atau prestasi yang diwujudkan dalam perjanjian.<sup>26</sup> Menurut Djuhaendah Hasan, jaminan merupakan sarana perlindungan keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan prestasi oleh debitur atau penanggung debitur.<sup>27</sup> Menurut pendapat Thain, jaminan merupakan sesuatu yang mempunyai nilai dari debitur yang disertakan dalam perjanjian dalam rangka untuk menjamin hutangnya, tanpa jaminan kontrak hanya semata-mata sebagai hutang dan suatu kewajiban untuk memenuhinya.<sup>28</sup> Hal ini dimaksudkan bahwa jaminan merupakan nilai dari harta benda debitur untuk menjamin hutangnya melalui perjanjian, apabila tidak ada jaminan, maka perjanjian hanya sebatas hak dan kewajiban para pihak saja. Perbankan sebagai kreditur selalu meminta jaminan dalam pemberian kredit, hal ini sebagai bentuk perlindungan bagi perbankan (kreditur) dalam ikatan perjanjian dengan debitur terkait pemenuhan prestasi. Perjanjian jaminan dibuat oleh para pihak sebagai suatu janji dan kesanggupan para pihak dalam mengikatkan diri dalam suatu perikatan sehingga memberikan keamanan dan kepastian hukum.

Unsur-unsur jaminan yaitu :<sup>29</sup>

1. Merupakan hubungan hukum antara kreditur dan debitur sebagai penerima dan pemberi jaminan.
2. Adanya jaminan yang diserahkan debitur kepada kreditur.
3. Pemberian jaminan sebagai tanggungan pelunasan utang.

---

<sup>26</sup> Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, *Op.cit.*, hlm. 136.

<sup>27</sup> Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, *Ibid.*,

<sup>28</sup> J. Andy Hartono, *Hukum Jaminan dan Kepailitan : Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, (Surabaya : LaksBang Justitia, 2015), hlm. 15.

<sup>29</sup> Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia : Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2019), hlm. 45.



Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa unsur jaminan merupakan suatu pokok dalam pemberian tanggungan sebagai bentuk kepercayaan kreditur pada debitur untuk menerapkan prinsip kehati-hatian melalui penyaluran dana kredit. Penyerahan jaminan sebagai tanggungan pelunasan utang merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara kreditur dan debitur sebagai penerima dan pemberi jaminan.

### 2.3.2 Jenis Jaminan

Menurut KUHPerdara, jaminan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Jaminan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, disebutkan bahwa segala harta kebendaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan datang merupakan tanggungan dalam suatu perikatan. Hal ini dimaksudkan bahwa segala harta benda debitur (sekarang maupun masa mendatang) akan menjadi tanggungan kreditur apabila debitur telah mengikatkan diri dalam perjanjian.

b. Jaminan Khusus

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara, jaminan khusus merupakan jaminan bagi pihak yang berhak atas pemenuhan harta kekayaan debitur kepada kreditur secara khusus sebagai bentuk pelunasan kewajiban dibagi secara proporsional kecuali ada pihak yang didahulukan.

Jaminan khusus diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam :

a. Jaminan perorangan, diatur dalam Pasal 1820 – 1850 KUHPerdara, merupakan jaminan yang berupa persetujuan atau pernyataan kesanggupan oleh pihak ketiga yang mengikatkan diri pada perjanjian antara debitur dan kreditur untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pelunasan hutang. Jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) terbagi dalam beberapa jenis jaminan, yaitu :<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Waldi Nopriansyah, *Ibid.*, hlm. 47.



1. Jaminan penanggungan (*borgtocht*), diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara diklasifikasikan menjadi Jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) dan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
2. Jaminan garansi, diatur dalam Pasal 1316 KUHPerdara yaitu Bank mengikat diri kepada penerima jaminan untuk memenuhi kewajiban terjamin, apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.
  - b. Jaminan kebendaan, yaitu jaminan berupa harta kekayaan debitur maupun pihak ketiga, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan, untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur dalam pelunasan hutang pada kreditur.<sup>31</sup> yang menurut sifatnya telah terbagi menjadi 2 (dua):
    1. Jaminan benda bergerak, seperti contoh kendaraan bermotor yang pengikatannya dengan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, serta saham atau piutang dagang yang pengikatannya dengan gadai diatur dalam Pasal 1150 – 1160 KUHPerdara).
    2. Jaminan benda tidak bergerak, yaitu dapat berupa tanah dan bangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria, kapal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pesawat terbang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta mesin-mesin berat.

---

<sup>31</sup> Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan : Inkonsistensi, Konflik Norma dan kesesatan Penalaran dalam UUHT*, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2008), Cet.2, hlm. 34.

### 2.3.3 Prinsip Hukum Jaminan

Menurut Mariam Darus Badruzaman, hukum jaminan merupakan bagian dari hukum benda yang mengacu pada hak kebendaan sebagai asas organik yang bersifat umum konkrit, terdiri atas sistem tertutup, asas absolut, asas mengikuti benda, asas publisitas, asas spesialitas, asas totalitas, asas esensi perlekatan, asas konsistensi, asas pemisahan horizontal, dan asas perlindungan hukum.<sup>32</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka prinsip jaminan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :<sup>33</sup>

1. Prinsip Absolut Mutlak

Menurut Pasal 528 KUHPerdara, disebutkan bahwa hak kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kuasa langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hal ini diartikan bahwa hak kebendaan dapat dipertahankan pada setiap orang dan pemegang hak tersebut berhak untuk menuntut setiap orang yang mengganggu haknya.

2. Prinsip *Droit de Suite*

Prinsip ini diartikan bahwa hak kebendaan selalu mengikuti bendanya dimanapun berada dan dalam kuasa siapapun juga.

3. Prinsip *Droit de Preference*

Prinsip ini diartikan bahwa hak kebendaan memberikan kedudukan didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap kreditur lainnya.

4. Prinsip Spesialitas

Prinsip ini diartikan bahwa dalam hak kepemilikan suatu benda harus ditunjukkan dengan jelas terkait wujud objek benda.

---

<sup>32</sup> Nunik Yuli Setyowati, “Prinsip-Prinsip Jaminan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan”, Jurnal Hukum Repertorium Vol. 3 No. 2, 2016, hlm. 101, diakses pada tanggal 13 Januari 2020 pukul 19.00 WIB.

<sup>33</sup> Juliana Evawati, “Asas Publisitas Pada Hak Jaminan atas Resi Gudang”, Jurnal Hukum Yuridika, Vol. 29 No. 2, 2014, hlm. 237, diakses pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 08.00 WIB.

#### 5. Prinsip Publisitas

Prinsip ini diartikan bahwa dalam hak kepemilikan atas suatu benda harus diumumkan kepada masyarakat terkait status kepemilikan benda melalui penguasaan nyata benda bagi benda bergerak dan pendaftaran bagi benda tidak bergerak.

#### 6. Prinsip *Totaliteit*

Prinsip ini diartikan bahwa kepemilikan atas suatu kebendaan berarti kepemilikan menyeluruh atas setiap bagian kebendaan tersebut.

#### 7. Prinsip *Accessie* dan Pemisahan horizontal

Prinsip ini diartikan bahwa suatu benda lazimnya terdiri dari bagian yang melekat menjadi satu dengan benda pokok, sedangkan prinsip pemisahan horizontal terkait perlekatan terhadap benda tidak bergerak berupa tanah.

#### 8. Prinsip Prioritas

Prinsip ini diartikan bahwa hak kebendaan yang telah lahir terlebih dahulu akan diutamakan daripada hak kebendaan yang lahir kemudian.

#### 9. Prinsip Perlindungan hukum

Prinsip ini diartikan bahwa hak kepemilikan suatu benda merupakan perlindungan bagi pihak yang beritikad baik walaupun yang menyerahkan bukan pihak yang berhak atas suatu benda.

Berdasarkan prinsip hukum jaminan, dapat diketahui bahwa jaminan merupakan objek penting dalam suatu perjanjian yang digunakan sebagai pengaman dalam penyaluran fasilitas kredit antara kreditur dan debitur. Melalui prinsip hukum jaminan fasilitas kredit akan memberi kepastian hukum bagi kreditur dengan wujud penyerahan objek jaminan sebagai pemenuhan perikatan debitur kepada kreditur.

### 2.4 Wanprestasi

Setiap para pihak yang membuat perjanjian wajib melaksanakan kewajibannya atas lahirnya suatu perjanjian sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Wanprestasi merupakan suatu tindakan hukum yang mencederai sebuah perjanjian yang dibuat para pihak. Tindakan ini dilakukan oleh salah satu

pihak (kreditur atau debitur) yang didasarkan pada kelalaian maupun diluar kehendak. Penjelasan keempat bab tinjauan pustaka ini akan membahas terkait pengertian wanprestasi dan akibat hukum wanprestasi.

#### 2.4.1 Pengertian Wanprestasi

Menurut Subekti, wanprestasi merupakan suatu perbuatan apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia dinyatakan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.<sup>34</sup> Wanprestasi merupakan suatu tindakan seseorang yang lalai dalam memenuhi kewajiban yang diharuskan dalam perikatan baik perikatan yang lahir karena perjanjian maupun perikatan yang lahir karena undang-undang. Suatu perjanjian pada lazimnya haruslah ditaati dan dipenuhi sesuai hak dan kewajiban masing-masing pihak, apabila tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka terdapat konsekuensi hukum dimana pihak yang mencederai perjanjian dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagai konsekuensinya.

Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara merupakan penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan yang diwajibkan pada si berutang setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya. Menurut pendapat M. Yahya Harahap,<sup>35</sup> wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.

#### 2.4.2 Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum merupakan segala akibat dan konsekuensi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum

---

<sup>34</sup> Ines Age Santika dkk, "Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT. Metro Batavia dengan PT. Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia,," Jurnal Hukum Privat Law Vol. 7, 2015, hlm. 59, diakses pada tanggal 15 September 2019 pukul 12.33 WIB.

<sup>35</sup> Medika Andarika Adati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal Hukum Lex Privatum, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 6, diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 16.00 WIB.

ataupun akibat lain yang disebabkan oleh kejadian tertentu yang telah ditentukan hukum sebagai akibat hukum.<sup>36</sup> Menurut Pipin Syarifin, akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan yang telah ditentukan sebagai akibat hukum.<sup>37</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa akibat hukum adalah sumber hak dan kewajiban subjek hukum terhadap objek hukum. Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak mengakibatkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak sesuai kesepakatan, apabila salah satu pihak mengingkarinya, maka konsekuensi hukum tertentu wajib ditaati oleh pihak yang mengingkari kesepakatan perjanjian.

Wanprestasi merupakan salah satu akibat hukum bagi pihak yang telah lalai dalam kesepakatan perjanjian dengan penggantian biaya dan ganti rugi. Wanprestasi dapat terjadi karena debitur tidak melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian maupun kewajiban yang diatur dalam undang-undang, serta dapat terjadi disebabkan tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik kesengajaan maupun kelalaian. Menurut pendapat Subekti, wanprestasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa wanprestasi tidak selalu terjadi karena kewajiban atau prestasi tidak dipenuhi, namun dapat juga terjadi karena terlambat melakukan atau melakukan tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Prestasi atau kewajiban tidak terpenuhi dapat dikarenakan debitur

---

<sup>36</sup> La Ode Angga, "Akibat Hukum Tidak Adanya Pengaturan Pengawasan dan Evaluasi Penataan Ruang dalam PERDA RTRW Provinsi Maluku", Jurnal Kajian Hukum, Vol.1 No. 2, 2016, hlm. 173, diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 16.10 WIB.

<sup>37</sup> Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab undang-Undang Hukum Perdata (BW)", Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1, 2017, hlm. 13, diakses pada tanggal 13 Januari 2020 pukul 20.00 WIB.

<sup>38</sup> Ines Age Santika dkk, *Op.Cit.*, hlm 59.



lalai dalam melaksanakan kewajibannya atau terjadi *force majeure* diluar kehendak debitur. Keadaan *force majeure* diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdara yaitu biaya ganti rugi dan bunga tidak diwajibkan apabila disebabkan keadaan yang memaksa dan tidak disengaja debitur sehingga debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, akibat hukumnya yaitu :<sup>39</sup>

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur
2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan risiko
4. Membayar biaya perkara apabila perkara dibawa ke pengadilan.

Pengaturan akibat hukum tersebut telah tercantum sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur mengenai ketentuan ganti rugi yang dialami kreditur apabila debitur lalai dalam pemenuhan kewajibannya, Pasal 1266 KUHPerdara yang mengatur mengenai pembatalan perjanjian yang tercantum dalam klausul perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara yang mengatur mengenai peralihan risiko, serta Pasal 181 ayat (1) HIR yang mengatur mengenai pembayaran biaya perkara pengadilan apabila perkara dibawa ke pengadilan.

## **2.5 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Suatu usaha yang digeluti masyarakat sebagai pelaku usaha pasti memerlukan modal yang didapat oleh lembaga keuangan seperti perbankan untuk menunjang kebutuhan usaha mulai dari produksi hingga distribusi produk. Perbankan dalam penambahan modal usaha dapat melakukan perjanjian kredit sebagai penyaluran dana modal usaha. Namun, risiko dalam dunia usaha seperti kebangkrutan dapat dialami apabila terdapat pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tidak dijalankan oleh pelaku usaha sebagai debitur kepada kreditur. PKPU dapat menjadi salah satu cara pelaku usaha untuk dapat menjalankan usahanya kembali walaupun debitur mengetahui bahwa usahanya akan pailit. Usaha ini dilakukan oleh debitur sebagai pencegahan kepailitan melalui jalan perdamaian

---

<sup>39</sup> Ines Age Santika dkk, *Ibid.*,

dengan kreditur. Penjelasan kelima dalam bab tinjauan pustaka ini akan membahas terkait pengertian PKPU dan akibat hukum PKPU.

### 2.5.1 Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU merupakan suatu kondisi dimana debitur merasa tidak dapat memenuhi kewajibannya (pelunasan utang) kepada kreditur dengan tepat waktu. Hal ini dilakukan debitur sebagai bentuk alternatif penyelesaian dengan permohonan untuk menghentikan melakukan pembayaran sementara waktu sampai debitur dapat kembali memenuhi kewajibannya. Menurut pendapat Fred BG Tumbuan,<sup>40</sup> PKPU merupakan suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan debitur. Pendapat tersebut dapat dimaksudkan bahwa PKPU bertujuan untuk menghindari kepailitan dan memperbaiki keadaan ekonomi debitur agar dapat menghasilkan laba yang digunakan untuk memenuhi pelunasan utang.

Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa PKPU dilakukan oleh debitur yang tidak dapat memperkirakan melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan tujuan mengajukan rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Berdasar hal tersebut maka alasan mengajukan PKPU yaitu :<sup>41</sup>

- a. Debitur mengalami kesulitan keuangan.
- b. Debitur berharap usahanya dapat dilanjutkan.
- c. Kemungkinan debitur melunasi kewajibannya sangat terbuka.

Berdasar penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa alasan debitur mengajukan PKPU dikarenakan faktor ekonomi debitur yang menurun sehingga mungkin terjadinya pailit dalam usaha yang dikembangkan debitur. Pengajuan permohonan PKPU sebagai tanda bahwa debitur tidak mampu melunasi kewajibannya namun masih ingin melanjutkan usahanya sebagai penunjang ekonominya, sehingga dengan pengajuan permohonan PKPU diharapkan terjadi

---

<sup>40</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kepailitan*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2006), hlm. 38.

<sup>41</sup> Sentosa Sembiring, *Ibid.*, hlm 39.

perdamaian antara kreditur dan debitur melalui rencana perdamaian yang berakibat debitur dapat kembali melunasi kewajiban pelunasan utang kepada kreditur dengan melanjutkan usahanya.

### 2.5.2 Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Alasan debitur dalam mengajukan permohonan PKPU salah satunya karena debitur sudah dapat memperkirakan bahwa usahanya akan pailit dan debitur tidak mampu membayar pelunasan kewajibannya pada kreditur. Permohonan PKPU dengan kreditur merupakan salah satu cara perdamaian agar debitur tidak dipailitkan, syaratnya debitur wajib melunasi utang kepada kreditur dengan melanjutkan usahanya dalam jangka waktu tertentu sehingga hasil usahanya dapat dibayarkan kreditur sebagai bentuk pelunasan kewajiban debitur. Pengajuan permohonan PKPU dilakukan oleh debitur sebagai bentuk perlindungan debitur terhadap usahanya yang diajukan kepada Pengadilan Niaga melalui Panitera. Apabila pengajuan Permohonan PKPU diterima dapat berakibat hukum sebagai berikut :<sup>42</sup>

1. Debitur tidak dapat melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan miliknya. Debitur kehilangan independensinya dalam pengurusan harta kekayaan dikarenakan dalam PKPU telah mengangkat pengurus sebagai pihak yang mengawasi debitur dalam menjalankan usahanya untuk pelunasan kewajiban kepada kreditur serta mengurus harta kekayaan debitur.
2. Debitur tidak dapat dipaksa membayar utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk mendapat pelunasan hutang harus ditangguhkan. Hal ini dimaksudkan bahwa kreditur tidak dapat memaksa debitur untuk membayar pelunasan utang dikarenakan melalui PKPU debitur dan kreditur telah sepakat untuk menyerahkan pelunasan utang dalam jangka waktu tertentu, sehingga dalam jangka waktu tersebut debitur berhak untuk menjalankan usahanya agar hasil usahanya dapat dibayarkan pada kreditur.
3. Debitur berhak membayar utangnya kepada semua kreditur bersama-sama menurut piutangnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan bahwa debitur dapat membayar utangnya pada kreditur dengan jumlah besaran piutang masing-masing.

---

<sup>42</sup> Juditia Damlah, "Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004", Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. 6 No. 2, 2017, hlm. 93, diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 18.40 WIB.

4. Semua sitaan yang telah dipasang telah berakhir. Hal ini dimaksudkan bahwa penyitaan terhadap harta kekayaan debitur yang telah dipasang tidak dapat dilakukan sehubungan dengan diterimanya permohonan pengajuan PKPU.

Pengajuan permohonan PKPU sebagai perlindungan usaha debitur merupakan alasan debitur untuk mempertahankan usahanya sekaligus membayar pelunasan kewajibannya. Pengajuan permohonan PKPU yang diterima oleh Pengadilan Niaga dan mengakibatkan konsekuensi hukum tertentu bertujuan untuk memberi batasan perbuatan hukum yang dilakukan debitur dalam melaksanakan usahanya setelah debitur dinyatakan PKPU serta melindungi kreditur terkait jaminan harta kekayaan debitur sebagai jaminan pelunasan kewajiban. Akibat hukum pengajuan permohonan PKPU memberikan batasan bagi debitur untuk menjalankan usahanya dan pengurus PKPU yang diangkat oleh Pengadilan Niaga melakukan tugasnya dalam pengawasan atas usaha yang dilakukan debitur terkait dengan hasil usaha debitur sebagai bentuk jaminan pelunasan terhadap kreditur, juga memberi batasan pada kreditur untuk tidak semena-mena melakukan penagihan pelunasan kewajiban pada debitur.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut, yaitu :

1. Dasar pelepasan hak istimewa *Personal Guarantee* harus dicantumkan secara tegas dalam akta otentik perjanjian penanggungan, yang mengakibatkan hak istimewa penanggung menjadi hapus dan beralih kedudukan menjadi debitur, sehingga kreditur dapat melakukan penagihan langsung kepada penanggung apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Makna hak istimewa ditemukan dalam metode penafsiran ekstensif yaitu kuasa untuk menerima suatu hal yang semestinya diterima oleh subjek hukum tertentu untuk tujuan tertentu. Pelepasan hak istimewa penanggung dalam perjanjian penanggungan tidak mempengaruhi hapusnya perjanjian kredit karena suatu penanggungan tidak sah apabila tidak ada perjanjian pokok, sehingga pengakhiran penanggungan dilakukan dengan ketentuan pembayaran utang dilakukan oleh penanggung yang melepas hak istimewanya.
2. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur merupakan hubungan kontraktual yang diwujudkan dalam perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit. Hubungan hukum tersebut diwujudkan dalam perjanjian tambahan yaitu perjanjian penanggungan. Hubungan hukum antara debitur dan penanggung diwujudkan dalam perjanjian penanggungan yang dapat dilakukan sepengetahuan debitur maupun tidak sepengetahuan debitur, serta debitur dan penanggung memiliki kedudukan sama yaitu wajib membayar pelunasan utang kepada kreditur. Akibat hukum bagi kreditur yaitu tidak adanya kreditur yang didahulukan, sehingga kreditur merupakan kreditur konkuren, serta menurut prinsip *droit de suite*, harta benda debitur dan penanggung tetap melekat sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.



3. Akibat hukum pelepasan hak istimewa *Personal Guarantee* terkait PKPU tidak berlaku bagi sesama debitur penanggung dimaksudkan bahwa penanggung tidak wajib melakukan PKPU. Pengajuan PKPU yang dilakukan debitur dan penanggung secara bersamaan dapat dilakukan asal penanggung melepas hak istimewa untuk menuntut harta debitur utama disita terlebih dahulu, sehingga kreditur dapat melakukan penagihan langsung kepada penanggung apabila debitur tidak menjalankan PKPU dengan baik. Debitur yang tidak dapat melaksanakan PKPU berlaku ketentuan pengakhiran PKPU yang mengakibatkan debitur harus dinyatakan pailit, sehingga penanggung yang telah melepas hak istimewanya wajib membayar pelunasan utang kepada kreditur. Melalui prinsip *droit de suite*, maka harta kekayaan penanggung yang melepas hak istimewanya menjadi debitur pengganti melekat sebagai objek jaminan dalam perjanjian penanggungan. Harta benda debitur utama yang dinyatakan pailit berlaku ketentuan bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai kekayaannya, sehingga harta benda debitur utama yang dinyatakan pailit akan diurus oleh kurator sebagaimana dalam dalam pemberesan harta pailit.

#### 4.2 Saran

1. Hendaknya kreditur dalam membuat suatu akta perjanjian harus dinyatakan secara tegas dan jelas yaitu dilakukan di hadapan notaris sebagai kredibilitas serta kekuatan akta otentik dalam pembuktian apabila terjadi sengketa, dan memuat klausul resiko tertentu seperti akibat hukum pelepasan hak istimewa *Personal Guarantee* dalam perjanjian penanggungan sehingga tidak terdapat kekaburan hukum terkait pelaksanaan perjanjian.
2. Hendaknya debitur yang melakukan perbuatan hukum perjanjian harus menaati kesepakatan yang telah dibuat sesuai dengan asas-asas perjanjian seperti asas konsensualisme dan asas itikad baik sebagai wujud asas keseimbangan antara kreditur dan debitur dalam pemberian fasilitas dana

dan pengembalian dana kredit. Hendaknya penanggung juga perlu mempertimbangkan akibat hukum dan resiko kerugian sebelum menyatakan sepakat dalam perjanjian penanggungan, karena penanggung yang menyatakan sepakat telah sadar dan sukarela menjaminkan aset kekayaan sebagai objek jaminan.

3. Hendaknya pemerintah merevisi UU Kepailitan dan PKPU khususnya Pasal 254 karena terdapat kekaburan norma hukum yaitu kontradiksi antara penanggung yang melepas hak istimewanya dalam pengajuan PKPU serta pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa PKPU tidak berlaku bagi penanggung dan debitur, sehingga menimbulkan kerancuan dasar hukum dalam pelaksanaan ketika menghadapi permasalahan hukum apabila debitur dan penanggung yang melepas hak istimewanya melakukan pengajuan PKPU secara bersamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Herowati Poesoko, 2008, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan : Inkonsistensi, Konflik Norma dan kesesatan Penalaran dalam UUHT*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo
- Irma Devita Purnamasari, 2011, “*Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer : Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*”, Bandung : Mizan Media Utama
- Iswi Hariyani,dkk., 2018, *CREDIT TOP SECRET : Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*, Yogyakarta : ANDI
- J. Andy Hartono, 2015, *Hukum Jaminan dan Kepailitan : Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, Surabaya : LaksBang Justitia
- Moh.Tjoekam, 1999, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial : Konsep, Teknik dan Kasus*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2003, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*, Bandung : ALFABETA
- R. Soeroso, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, 2007, Jakarta : Sinar Grafika
- Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan Yang terkait dengan Kepailitan*, Bandung : Nuansa Aulia
- Sutarno, 2009, “*Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*”, Bandung : ALFABETA
- Salim H.S, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Waldi Nopriansyah, 2019, *Hukum Bisnis di Indonesia : Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*, Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP

### B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

diubah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); Jakarta

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); Jakarta

### C. Jurnal

Atik Indriyani, "*Aspek Hukum Personal Guarantee*", Jurnal Hukum Prioris Vol. 1, No. 1, 2006, hlm. 30, diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 20.00 WIB.

Darsono dan Dharmmesta, "*Kontribusi Involvement dan Thrust in Brand dalam Membangun Loyalitas Pelanggan*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol 20, No. 3, 2005, hlm. 29, diakses pada tanggal 7 November 2019 pukul 14.10 WIB.

Diah Handayani, "*Kedudukan Corporate Guarantor sebagai Pihak Penjamin Debitur Utama dalam Proses Kepailitan*", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2016, hlm.3, diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 15.50 WIB.

Dermina Dsalimunthe, "*Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*", Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1, 2017, hlm. 13, diakses pada tanggal 13 Januari 2020 pukul 20.00 WIB.

Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, "*Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan*", Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 136, diakses pada tanggal 11 September 2019 pukul 17.53 WIB.

Gentur Cahyo Setiono, "*Jaminan Kebendaan dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)*", Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 01, No. 01, 2018, hlm. 3, diakses pada tanggal 7 November 2019 pukul 14.00 WIB

I Gusti Ngurah Anom, "*Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*", Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2, 2015, hlm. 185, diakses pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 12.00 WIB

Ines Age Santika dkk, "*Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT. Metro Batavia dengan PT. Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia*", Jurnal Hukum Privat Law Vol. 7, 2015, hlm. 59, diakses pada tanggal 15 September 2019 pukul 12.33 WIB.

Juditia Damlah, "*Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004*", Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. 6 No. 2, 2017, hlm. 93, diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 18.40 WIB.

Ketut Gde Dannu Mertha Wiguna dan I Gede Artha, "*Tanggung Jawab Induk*



- Perusahaan sebagai Penanggung (Corporate Guarantee) Anak Perusahaan dalam Perjanjian Kredit Jika Terjadi Wanprestasi*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2015, hlm. 12, diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 16.30 WIB.
- Muhammad Ridwansyah, “*Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 02, 2016, hlm. 283, diakses pada tanggal 7 November 2019 pukul 21.00 WIB
- Medika Andarika Adati, “*Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Jurnal Hukum Lex Privatum, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 6, diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 16.00 WIB.
- Nurman Hidayat, “*Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Kredit*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, No. 04, 2014, hlm. 5, diakses pada tanggal 7 November 2019 pukul 16.00 WIB.
- R.M. Panggabean, “*Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*”, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17, No. 4, 2010, hlm. 665, diakses pada tanggal 7 November 2019 pukul 21.00 WIB
- Rahayu Hartini, “*Hukum Kepailitan*”, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), diakses pada tanggal 13 Januari 2020 pukul 21.00 WIB
- Noor Hafidah, “*Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Hukum Syariah*”, Jurnal Universitas Lambung Mangkurat, 2017, hlm. 9. Diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 21.00 WIB.
- Riris F Panjaitan, “*Kedudukan Hak Istimewa Personal Garantor (Penjamin Pribadi) dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas*”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 133, diakses pada tanggal 13 Januari 2020 pukul 18.00 WIB.
- Saptono, “*Teori-teori Hukum Kontrak Bersumber dari Paham Individualisme*”, Jurnal Repertorium, ISSN : 2355 – 2646, 2014, hlm. 71, diakses pada tanggal 6 November 2019 pukul 12.00 WIB.
- Sriyono, “*Hak dan Kewajiban Warga Negara*”, Jurnal Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara Magelang, 2015, hlm 2, diakses pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 20.00 WIB.
- Tri Wahyu Surya Lestari, “*Komparasi Syarat Keabsahan ‘Sebab yang Halal’ dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah*”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam YUDISIA, Vol. 8, No. 02, 2017, hlm. 2888, diakses pada tanggal 1 November 2019, pukul 15.00 WIB.

#### D. Internet

- Rizky Dwinanto, “*Dapatkah Diajukan Permohonan PKPU bagi Debitur Penanggung (Borgtocht)?*”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc513c2f2e31/dapatkah-diajukan-permohonan-pkpu->



[bagi-debitur-penanggung-i-borgtocht-i-](#), diakses pada tanggal 10 November 2019, pukul 12.00 WIB

Ebta Setiawan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online/daring (dalam jaringan)*”, <https://kbbi.web.id/istimewa>, diakses pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 20.05 WIB



**Artikel dengan judul : Pelepasan Hak Istimewa Penanggung Dalam Perjanjian Kredit dan Kaitannya dengan Hukum Kepailitan**

Sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan dana yang digunakan sebagai modal dalam menjalankan usahanya. Banyak metode dan cara yang dapat digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mendapatkan dana tersebut. Salah satu caranya adalah dengan meminjam uang kepada Bank . Proses peminjaman uang kepada bank tersebut yang sering kita sebut sebagai kredit. Kredit dalam undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah oleh undang-undang no. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersama-kan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Perjanjian yang mendasari adanya sebuah kredit disebut sebagai perjanjian kredit. Dalam sebuah perjanjian kredit dinyatakanlah maksud dan kehendak dari para pihak seperti jumlah pinjaman, berapa bunga yang ditetapkan, juga jangka waktu pengembalian pinjaman tersebut. Selain itu dalam hal tertentu pihak bank maupun pihak peminjam dapat mengajukan penanggung. Penanggung ini merupakan orang yang akan menanggung piutang dari bank apabila si peminjam ini tidak bisa membayar.

Dalam KUHPerdata penanggungan adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Jadi penanggungan ini artinya adalah sebuah konsep penjaminan dimana pihak ketiga menjadikan dirinya sebagai jaminan kepada Bank apabila debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit. Penanggungan ini biasanya dilakukan untuk meyakinkan pihak peminjam/bank demi diberikannya fasilitas kredit kepada pihak yang ingin meminjam.

Lebih lanjut kepada penanggungan, dalam KUHPerdata terdapat sebuah hak istimewa yang melekat pada diri seorang penanggung. Hak istimewa tersebut

terdapat dalam pasal 1831 KUHPerduta yang pada intinya menyatakan bahwa penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai untuk membayar utangnya dalma hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Hak istimewa tersebut memberikan kelonggaran kepada penanggung bahwa penanggung tersebut tidak harus membayar kepada kreditur apabila debitur tidak lalai, dan dalam keadaan debitur lalai sekalipun penanggung masih tidak harus membayar ketika harta kekayaan debitur belum disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Dalam hal ini hak istimewa yang diberikan KUHPerduta kepada penanggung memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk melindungi penanggung dari penagihan utang dari debitur oleh kreditur.

Namun demikian sebuah perjanjian pada dasarnya merupakan sebuah rangkuman dari apa yang para pihak dalam perjanjian tersebut kehendaki. Peraturan yang mengatur mengenai sebuah perjanjian yang terdapat dalam buku ketiga KUHPerduta hanya bersifat melengkapi dan dapat disimpangi. Melengkapi ini artinya adalah bahwa peraturan tersebut hanya berlaku apabila para pihak dalam perjanjian tidak mengatur lain mengenai hal yang diatur dalam peraturan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Lukman Santoso dalam bukunya “Hukum Perjanjian Kontrak” bahwa Hukum Perjanjian bersifat terbuka yang berarti kebebasan diberikan seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ditambah oleh pendapat dari Prof Subekti dalam bukunya “Hukum Perjanjian” abahwa pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerduta yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertentu merupakan pelengkap, yang berarti pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan manakala dikehendaki oleh oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian, yang mana apabila mereka tidak mengatur sendiri mengenai suatu hal maka mengenai hal tersebut akan tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam KUHPerduta.

Dari kedua pendapat di atas dapat kita simpulkan bagaimanapun penanggung dilindungi oleh KUHPerduta, tapi ketentuan mengenai penanggungan

tersebut dapat disimpangi oleh para pihak dalam sebuah perjanjian kredit. Namun ketika para pihak tidak mengatur mengenai hal tersebut maka ketentuan dalam KUHPerdara tersebut yang akan berlaku bagi para pihak.

Secara teoritis hal tersebut seperti tidak menjadi masalah dan terlihat cukup normal bagi sebuah ketentuan. Namun demikian setelah dikaji lebih lanjut, penulis menemukan adanya celah hukum dari peraturan tersebut khususnya di bidang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Permasalahan dimulai ketika seorang penanggung melepaskan hak istimewanya dalam sebuah perjanjian kredit.

Ketika seorang penanggung melepaskan hak istimewanya hal ini memiliki arti bahwa si penanggung telah melepaskan hak nya untuk menuntut harta kekayaan debitur untuk disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya sebelum menagih ke penanggung. Lebih jauh lagi kalua ternyata penanggung dalam perjanjian penanggungan nya menyatakan bahwa perjanjain tersebut mengesampingkan pasal 1831 KUHPerdara secara keseluruhan. Apabila penanggung hanya melepaskan hak istimewanya saja maka akibatnya adalah bahwa ketika debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya maka Bank dapat langsung menagih kepada penganggung tanpa si penanggung dapat menuntut disita dan dijual terlebih dahulu harta kekayaan debitur. Ketika si penanggung mengesamping ketentuan pasal 1831 secara sepenuhnya maka akibatnya adalah meskipun si debitur tidak lalai dalam melakukan kewajibannya si Bank juga memiliki hak tagih kepada penanggung secara langsung sama hal nya dengan hak tagih Bank kepada Debitur.

Hal menjadi permasalahan yang lebih kompleks ketika Debitur dan penanggung mengalami restrukturisasi utang atau dalam Bahasa hukumnya adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam waktu yang sama. Ketika terjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan mengumumkan di Koran terkait dengan adanya PKPU tersebut, dan mengundang para Kreditur untuk melaporkan kepada pengurus jumlah utang mereka kepada pihak yang menjalani

PKPU tersebut. Hal ini tidak menjadi masalah ketika hak istimewa atau pasal 1831 KUHPerdara tidak dikesampingkan dalam penanggungan, karena Bank hanya dapat menagih kepada Debitur karena Bank tidak memiliki hak tagih kepada Penanggung sebelum harta kekayaan Debitur disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Namun sebagaimana dijelaskan sebelumnya hal ini menjadi permasalahan yang lebih kompleks ketika hak istimewa dari penanggung dilepas atau pasal 1831 KUHPerdara dikesampingkan.

Yang menjadi permasalahan adalah ketika hak istimewa dan/atau pasal 1831 KUHPerdara telah dikesampingkan maka Penanggung dapat ditarik dalam pengertian Debitur dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU, dan penanggungan tersebut juga dapat ditarik dalam pengertian utang dalam undang-undang kepailitan dan PKPU. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan utang dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Dari dua pengertian Debitor dan Utang, apabila hak istimewa dari penanggung dicabut atau pasal 1831 KUHPerdara dikesampingkan maka penanggung tersebut bisa termasuk dalam klasifikasi sebagai debitur dan penanggungannya bisa diklasifikasikan sebagai utang. Hal ini dikarenakan hak untuk menagih langsung menjadi ada, dan dapat ditagihkan di depan pengadilan, selain itu hilangnya hak istimewa menyebabkan adanya hak dari kreditor untuk mendapatkan pemenuhan utang dari debitur kepada harta kekayaan penanggung secara langsung.



Dengan ini ketika Debitur dan Penanggung dalam kondisi sedang PKPU dalma waktu yang bersamaan maka Kreditor dalam hal ini Bank akan mengajukan laporan kepada kedua orang tersebut sekaligus. Yang menjadi bahaya adalah ketika pengurus dari debitur dalam PKPU dan penanggung dalam PKPU semuanya mengakui piutang tersebut dan PKPU berhasil sehingga menghasilkan dua perjanjian perdamaian yang dalam keduanya terdapat utang yang sebenarnya hanya satu. Dalam kondisi seperti itu Bank akan menerima pembayaran dua kali lipat dari nilai yang seharusnya ia dapat, karena perjanjian perdamaian mengikat para pihak yang terdapat dalam perjanjian perdamaian tersebut. Sebagai contoh adalah A adalah seorang Debitur dari Bank B dan penanggungnya adalah C. A memiliki utang ke Bank B 100 dan C sebagai penanggung yang mengesampingkan pasal 1831 KUHPerdara. Suatu saat A dan C diajukan PKPU secara bersamaan oleh salah satu krediturnya sehingga mereka berada dalam kondisi PKPU secara bersama-sama. Dalam hal ini Bank B karena mereka memiliki hak tagih kepada keduanya, maka mengajukan laporan piutang kepada keduanya dan diakui sebagai kreditor dengan nilai 100 oleh pengurus PKPU A dan pengurus PKPU C. Setelah berjalan lama, akhirnya PKPU A dan C telah selesai dan telah dibuatlah perjanjian perdamaian berdasarkan daftar utang dan Kreditor yang telah dibuat oleh pengurus PKPU. Sehingga dalam hal ini Bank B terdaftar sebagai Kreditor dari A dengan nilai piutang 100 dan Kreditor dari C dengan nilai piutang 100 juga. Konsekuensi dari adanya dua perjanjian perdamaian ini adalah bahwa para pihak wajib membayar sesuai dengan nilai yang tertera dalam perjanjian perdamaian tersebut sehingga A wajib membayar kepada Bank B senilai 100 dan C juga wajib membayar kepada Bank B senilai 100 juga dan Bank B akan mendapatkan total pembayaran 200 dari nilai piutang yang seharusnya hanya 100. Ancaman dari undang-undang kepailitan dan PKPU yang mengancam debitur yang lalai dalam menjalankan perjanjian perdamaianya juga cukup keras yaitu tidak dapat lagi dilakukan PKPU dan Kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit sesuai dengan pasal 175 Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Ini adalah salah satu contoh celah dalam Sistem Hukum di Indonesia. Celah ini jika dimanfaatkan akan sangat merugikan pelaku usaha sebagai orang yang membutuhkan dana dan mengambil dana dengan perkreditan dari Bank. Seharusnya para anggota DPR yang terhormat bisa lebih mencermati celah-celah hukum yang kecil namun fatal seperti ini dan memperbaiki peraturannya dengan segera jangan justru ribut dengan sesuatu yang kadang tidak terlalu penting.

Muhammad Izzatullah Fatih

Sarjana Hukum dan Legal Officer PT. Wijaya Karya Beton Tbk

<https://www.kompasiana.com/fatihizzat/559a1790e5afbd5b09655dfc/pelepasan-hak-istimewa-penanggung-dalam-sebuah-perjanjian-kredit-dan-kaitannya-dengan-hukum-kepailitan?page=all>

Diakses pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 pukul 01.00 WIB